

IMPLEMENTASI HAK DAN KEWAJIBAN PERSONAL SEBAGAI PENGECUALIAN DALAM PENGALIHAN HARTA MENURUT HUKUM WARIS PERDATA BARAT

Rayi Kharisma Rajib¹, Wini Salsabila², Zahra Putri Aulia³
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah

E-mail: *rayirajib@unnes.ac.id¹, winisalsabila@students.unnes.ac.id², zahrapta12@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Hukum waris perdata Barat menganut prinsip *saisine* yang menegaskan bahwa seluruh harta kekayaan (*vermogen*) beralih secara otomatis kepada ahli waris. Namun, permasalahan muncul ketika terdapat hak dan kewajiban yang bersifat personal (*persoonlijke rechten*) yang melekat erat pada pribadi pewaris, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam praktik pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak dan kewajiban personal sebagai pengecualian dalam pengalihan harta kekayaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan menggunakan metode penelitian normatif-analitis, penelitian ini mengkaji batasan prinsip *saisine* terhadap hak-hak yang tidak dapat diwariskan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip *saisine* tidak bersifat absolut; hak-hak seperti hak pakai hasil (*vruchtgebruik*), perjanjian yang bersifat *intuitu personae* (berdasarkan keahlian khusus), serta kewajiban alimentasi hapus demi hukum saat kematian. Fenomena "ekonomisasi" pada hak kekayaan intelektual juga menambah kompleksitas antara dimensi moral yang personal dan dimensi ekonomi yang patrimonial. Kesimpulannya, pemisahan tegas antara aset materiil dan hak personal sangat krusial untuk menjaga integritas kepribadian hukum pewaris. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan klausul eksplisit dalam akta pewarisan atau hibah wasiat serta perlunya pedoman teknis dari pemerintah untuk membedakan aset warisan dan hak personal guna meminimalkan sengketa dan memperkuat kepastian hukum dalam sistem waris nasional.

Kata Kunci

Hukum Waris Perdata Barat, Prinsip Saisine, Hak Personal, Pengalihan Harta Kekayaan, Kepastian Hukum

ABSTRACT

*Western civil inheritance law adheres to the principle of *saisine*, which stipulates that all assets (*vermogen*) are automatically transferred to the heirs upon death. However, issues arise when rights and obligations of a personal nature (*persoonlijke rechten*) are closely attached to the decedent, creating legal uncertainty in the practice of inheritance distribution in Indonesia. This study aims to analyze the legal position of personal rights and obligations as exceptions to the transfer of assets under the Indonesian Civil Code (*Burgerlijk Wetboek/BW*). Using a normative-analytical method, this research examines the limitations of the *saisine* principle with respect to non-transferable rights. The findings indicate that the principle of *saisine* is not absolute; rights such as usufruct (*vruchtgebruik*), agreements based on personal capacity (*intuitu personae*), and maintenance obligations (*alimentatie*) are terminated by law upon death. Furthermore, the phenomenon of "economization" in intellectual property rights adds complexity between moral rights, which are personal, and economic rights, which are patrimonial. In conclusion, a clear distinction between material assets and personal rights is essential to preserve the legal personality of the decedent. This study recommends the formulation of explicit clauses in inheritance deeds or testamentary grants, as well as the need for technical guidelines from the government to distinguish inheritable assets from personal rights in order to minimize disputes and strengthen legal certainty in the national inheritance system.*

Keywords

Western Civil Inheritance Law, Principle of Saisine, Personal Rights, Transfer of Wealth, Legal Certainty

1. PENDAHULUAN

Sistem hukum waris perdata Barat yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih berlandaskan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang mengedepankan prinsip *saisine*. Melalui prinsip ini, segala bentuk harta kekayaan pewaris beralih secara otomatis demi hukum kepada para ahli warisnya tepat pada saat kematian terjadi. Hal ini menjadikan ahli waris sebagai penerus universal yang berhak atas seluruh aktiva maupun pasiva yang bersifat *patrimonial* atau bernilai ekonomi (Nugroho, 2022). Keberadaan konsep *saisine* sangat krusial dalam praktik hukum di Indonesia karena berfungsi sebagai acuan utama dalam proses pembagian warisan serta penentuan subjek hukum dalam peralihan aset (Parlindungan, 2022). Mekanisme ini secara filosofis menjamin agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pengelolaan harta peninggalan serta memberikan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan pasca meninggalnya pewaris.

Meskipun prinsip *saisine* menekankan pada sifat universalitas, kenyataannya tidak semua hak dan kewajiban yang melekat pada diri pewaris dapat dipindahkan begitu saja kepada ahli waris melalui mekanisme pewarisan (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2022). Terdapat kategori hak dan kewajiban tertentu yang bersifat *personal* atau *persoonlijke rechten* yang justru berakhir atau hapus bersamaan dengan kematian pemilikinya. Karakteristik hak semacam ini, seperti hak moral dalam karya intelektual atau jabatan tertentu, bertentangan dengan prinsip pengalihan harta secara umum karena sangat bergantung pada identitas individu pewaris (Jurnal Hukum Waris Indonesia, 2023). Ketidaksiapan sistem hukum dalam membatasi secara tegas mana yang termasuk harta pusaka dan mana yang merupakan hak pribadi sering kali memicu sengketa berkepanjangan di pengadilan (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2024). Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kajian sistematis mengenai batas-batas pengalihan hak *personal* dalam konteks BW masih relatif terbatas, sehingga isu ini mendesak untuk diteliti lebih mendalam guna memberikan kepastian hukum (Widjaja & Santoso, 2023).

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hak dan kewajiban yang bersifat *personal* dikecualikan dari pengalihan harta kekayaan menurut hukum waris perdata Barat. Ruang lingkup pembahasan akan difokuskan pada sinkronisasi antara ketentuan BW dengan peraturan sektoral lainnya, seperti hukum kekayaan intelektual dan praktik notarial di Indonesia (Asser, 2021). Dengan menggunakan pendekatan normatif-analitis, artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam memahami batasan universalitas pewarisan. Untuk mempertajam analisis, pembahasan dalam tulisan ini akan diarahkan melalui dua pertanyaan penelitian utama. Pertanyaan tersebut meliputi: bagaimana karakteristik yuridis hak dan kewajiban *personal* yang dikecualikan dalam pengalihan harta menurut BW, serta apa implikasi hukum dari pengecualian tersebut terhadap kedudukan ahli waris dan perlindungan pihak ketiga?

Artikel ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bagian utama untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan sebelumnya. Setelah bagian pendahuluan, Bagian II akan menyajikan tinjauan pustaka mengenai konsep kekayaan (*vermogen*) dan landasan asas hukum waris Barat agar pembaca memiliki landasan teoretis yang kuat. Selanjutnya, Bagian III merupakan inti pembahasan yang akan membedah klasifikasi hak *personal*, analisis perjanjian yang bersifat *intuitu personae*, hingga implikasi praktisnya dalam dinamika hukum modern. Bagian ini juga akan mengevaluasi argumen penulis mengenai perlunya penafsiran restriktif terhadap perluasan objek warisan di Indonesia. Terakhir, Bagian IV akan menutup rangkaian tulisan ini dengan menyajikan kesimpulan akhir beserta rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyusun akta pewarisan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktriner yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif dan doktrin hukum yang berlaku. Metode ini dipilih karena objek kajian utama dalam tulisan ini adalah sinkronisasi

ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya mengenai prinsip *saisine*, dengan peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual. Penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah konsistensi regulasi waris dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna membedah hak personal (*persoonlijke rechten*) secara teoretis. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai kedudukan hak serta kewajiban personal yang dikecualikan dalam proses pengalihan harta kekayaan menurut sistem hukum perdata Barat di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini sepenuhnya berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup regulasi formal seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Undang-Undang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan (seperti karya Widjaja, Santoso, dan Nugroho). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelusuri dokumen hukum serta putusan pengadilan yang mencerminkan praktik pengalihan harta di Indonesia. Seluruh bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan metode berpikir deduktif. Proses analisis dimulai dengan mengidentifikasi prinsip umum pewarisan universal, lalu dikerucutkan pada kasus-kasus khusus yang melibatkan hak bersifat *intuitu personae*, sehingga menghasilkan kesimpulan hukum yang logis dan koheren mengenai batasan pengalihan kekayaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik Hak dan Kewajiban yang Bersifat Personal (*Persoonlijke Rechten*)

Dalam hukum perdata, tidak semua hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogen*) yang dapat dialihkan melalui mekanisme pewarisan. Terdapat jenis hak dan kewajiban tertentu yang bersifat personal (*persoonlijke rechten*), yaitu hak yang melekat erat pada diri seseorang karena kualitas pribadi, keahlian khusus, atau hubungan hukum yang bersifat sangat personal sehingga tidak dapat dipisahkan dari subjek hukumnya (Muhajir et al., 2025). Secara doktrinal, hak dan kewajiban personal tidak memiliki kemandirian ekonomi yang berdiri sendiri, melainkan bergantung pada eksistensi dan kapasitas individu tertentu. Oleh karena itu, hak tersebut bersifat *non-transferable* dan tidak dapat dialihkan melalui pewarisan, karena tidak termasuk dalam ruang lingkup prinsip *saisine* dalam hukum waris perdata Barat (Suhartono et al., 2022).

Namun demikian, dalam praktik hukum, batas antara hak yang bersifat personal dan hak yang bersifat patrimonial tidak selalu tegas, terutama ketika suatu hubungan hukum mengandung unsur ekonomi sekaligus unsur kepercayaan personal (Aleaputra & Wiraguna, 2025). Kondisi ini menimbulkan potensi pergeseran klasifikasi hak dalam konteks pewarisan modern. Contoh hak dan kewajiban yang bersifat personal antara lain: Hubungan kerja, terutama dalam jabatan yang menuntut keahlian atau kepercayaan tertentu, di mana hubungan kerja tersebut berakhir dengan meninggalnya pekerja atau pemberi kerja. Pemberian kuasa (*lastgeving*), yang pada prinsipnya berakhir karena kematian pemberi kuasa atau penerima kuasa sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Jabatan atau kedudukan tertentu, yang hanya dapat dijalankan oleh individu yang secara khusus ditunjuk atau memenuhi syarat tertentu, sehingga tidak dapat diwariskan.

3.2 Analisis Pengecualian dalam Pengalihan Harta Kekayaan

Prinsip *saisine* dalam hukum waris perdata Barat pada dasarnya menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris pada saat kematian (Riyanto, 2024). Namun demikian, prinsip tersebut tidak bersifat absolut, karena hukum waris mengenal pengecualian terhadap hak dan kewajiban yang bersifat personal

3.2.1 Hak yang Hapus karena Kematian

Beberapa hak kebendaan tertentu secara tegas hapus demi hukum ketika pemegang hak meninggal dunia, sehingga tidak dapat diwariskan kepada ahli waris (Suparman, 2022). Hal ini berkaitan dengan Pasal 830 KUHPerdara yang menegaskan bahwa pewarisan terjadi karena kematian, sehingga hak yang secara hukum melekat pada pribadi tertentu yang tidak dapat dialihkan akan berakhir dengan sendirinya. Ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap universalitas pewarisan dalam KUHPerdara. Contohnya adalah hak pakai hasil (*vruchtgebruik*) serta hak pakai atau hak mendiami (*gebruik en bewoning*), yang bersifat melekat pada individu tertentu dan tidak dapat dialihkan. Meskipun demikian, dalam doktrin hukum perdata, terdapat perdebatan mengenai apakah nilai ekonomis yang telah timbul sebelum kematian dapat dikategorikan sebagai bagian dari harta warisan, sehingga menunjukkan adanya ketegangan antara aspek personal dan patrimonial dalam hak tersebut.

3.2.2 Kewajiban dalam Perjanjian yang Bersifat *Intuitu Personae*

Dalam hukum perikatan, dikenal konsep *intuitu personae*, yaitu perjanjian yang dibuat berdasarkan pertimbangan terhadap pribadi atau keahlian khusus seseorang. Dalam perjanjian jenis ini, pelaksanaan prestasi sangat bergantung pada kemampuan atau karakteristik individu tertentu, sehingga tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (Waruwu et al., 2023). Contohnya, terdapat perjanjian dengan seorang seniman untuk melukis karya tertentu, kontrak jasa profesional yang bergantung pada keahlian individu (misalnya arsitek, dokter, atau konsultan tertentu). Apabila pihak yang berkewajiban meninggal dunia, maka perikatan tersebut pada umumnya hapus demi hukum, karena tidak mungkin digantikan oleh ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, terutama apabila kewajiban tersebut bersifat sangat personal.

3.2.3 Aspek Hukum Keluarga sebagai Pengecualian Pewarisan

Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan keluarga juga merupakan bentuk hak personal yang tidak dapat diwariskan. Kewajiban memberi nafkah (*alimentasi*) misalnya, lahir dari hubungan hukum yang bersifat personal antara individu dalam lingkup keluarga (Yusuf, Nurhaedah, & Alam, 2025). Kewajiban tersebut melekat pada status hukum seseorang sebagai suami, istri, atau orang tua, sehingga secara otomatis berakhir dengan kematian subjek hukum dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan demikian, hukum keluarga memperkuat prinsip bahwa tidak semua kewajiban dalam hukum perdata memiliki sifat patrimonial yang dapat diwariskan.

3.3 Implikasi Hukum terhadap Ahli Waris dan Pihak Ketiga

Secara normatif, prinsip *saisine* memberikan kedudukan kepada ahli waris sebagai penerus universal pewaris. Namun demikian, dalam praktik hukum, terdapat konflik antara prinsip universalitas pewarisan dengan pengecualian hak dan kewajiban yang bersifat personal. Konflik ini semakin nyata dalam perkembangan hukum modern, khususnya dalam bidang jasa profesional dan kekayaan intelektual, di mana suatu hak dapat memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi personal dan dimensi ekonomi (Anggiani, 2025).

3.3.1 Kedudukan Ahli Waris

Ahli waris hanya memperoleh hak dan kewajiban yang bersifat patrimonial. Dengan demikian, ahli waris tidak dapat menggantikan pelaksanaan kewajiban personal pewaris maupun melanjutkan hak yang melekat secara pribadi pada pewaris (Aleaputra & Wiraguna, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa konsep *saisine* dalam KUHPerdara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh sifat dari objek yang diwariskan.

3.3.2 Perlindungan terhadap Pihak Ketiga

Dari perspektif pihak ketiga, seperti kreditur atau mitra perjanjian, pengecualian terhadap hak personal dapat menimbulkan risiko hukum karena tidak semua prestasi dapat dialihkan kepada ahli waris (Lumenta et al., 2025). Namun

demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terbatas melalui mekanisme klaim terhadap harta peninggalan sepanjang terdapat unsur kerugian yang bersifat ekonomis. Dengan demikian, hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dalam pewarisan dan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam hubungan kontraktual.

Kami berpendapat bahwa batas antara hak yang bersifat personal dan hak yang bersifat patrimonial dalam hukum waris perdata tidak bersifat statis, melainkan dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan praktik hukum modern. Dalam konteks kekayaan intelektual dan jasa profesional, terdapat kecenderungan terjadinya "ekonomisasi" terhadap hak yang semula bersifat personal, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan prinsip *saisine*. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran restriktif terhadap hak personal agar tidak terjadi perluasan pewarisan yang tidak sesuai dengan karakter hukum perdata klasik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prinsip *saisine* dalam sistem hukum waris perdata Barat tidak bersifat mutlak karena terdapat pengecualian terhadap hak dan kewajiban yang bersifat personal (*persoonlijke rechten*). Meskipun ahli waris berkedudukan sebagai penerus universal, pengalihan harta kekayaan hanya terbatas pada aspek patrimonial, sedangkan hak yang melekat erat pada kepribadian pewaris tidak dapat diwariskan. Hak-hak tertentu seperti hak moral dalam kekayaan intelektual, hak pakai hasil (*vruchtgebruik*), serta kewajiban dalam perjanjian yang bersifat *intuitu personae* secara otomatis hapus demi hukum saat pewaris meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi hak tersebut bergantung sepenuhnya pada kapasitas dan identitas individu subjek hukumnya, sehingga tidak dapat diteruskan oleh ahli waris.

Dalam praktik hukum modern, sering terjadi ambiguitas akibat proses "ekonomisasi" terhadap hak-hak yang semula bersifat personal, terutama pada bidang jasa profesional dan hak cipta. Kondisi ini memerlukan penafsiran hukum yang restriktif agar tidak terjadi perluasan objek waris yang melampaui batas kewajaran hukum perdata klasik. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif berupa penyusunan klausul yang lebih eksplisit dan terperinci dalam setiap akta hibah wasiat maupun akta pewarisan oleh para notaris dan praktisi hukum. Selain itu, pemerintah perlu merevisi regulasi terkait dengan menambahkan pedoman teknis yang jelas untuk memisahkan antara aset warisan dan hak personal guna menjamin kepastian hukum serta meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penerapan prinsip *saisine* dapat berjalan secara lebih tepat sesuai dengan karakteristik hak dan kewajiban yang secara hukum memang dapat diwariskan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aleaputra, R.F. & Wiraguna, S.A. (2025). KUH perdata dan sengketa kewarisan: Analisis yuridis normatif atas perlindungan hak pewaris di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), pp.145–154.
- Anggiani, G. (2025). Struktur pewarisan dalam hukum perdata serta analisis terhadap kedudukan dan hak para ahli waris. *Advances in Education Journal*, 2(3), pp.2136–2146.
- Asser, M. (ed.) (2021). *Bunga rampai hukum waris perdata Barat di Indonesia*. Semarang: Unika Soegijapranata Press.
- Jurnal Hukum dan Peradilan (2022). Pengalihan harta kekayaan dalam hukum waris perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), pp.201–205.
- Jurnal Hukum Waris Indonesia (2023). Pengalihan hak moral cipta dalam hukum waris perdata. *Jurnal Hukum Waris Indonesia*, 9(2), pp.143–158.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2024). *Pedoman teknis waris perdata bagi notaris*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

- KUHPerdata (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Sinar Grafika.
- Lumenta, H.N. et al. (2025). Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam kasus pembagian warisan yang tidak adil. *Jurnal Hukum dan Kesejahteraan*, 6(4).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (2023). Laporan penelitian: Pengalihan harta warisan dan hak personal dalam praktik peradilan di Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- Muhajir, S. et al. (2025). Hukum perdata Indonesia: Prinsip, struktur, dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat. CV. Pustaka Inspirasi Minang.
- Nugroho, B. (2022). Hukum waris perdata di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Panduan Penulisan Artikel Jurnal Hukum Waris, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (2023). Panduan penulisan artikel jurnal hukum waris. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Parlindungan, A.P. (2022). Hukum waris perdata Barat di Indonesia: Kasus dan praktik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyanto, A. (2024). Hukum waris Indonesia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Suhartono, D.A.F., Azizah, N.N. & Wibisono, C.S. (2022). Sistem pewarisan menurut hukum perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(3), pp.204–214.
- Suparman, M. (2022). Hukum waris perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waruwu, A.H. et al. (2023). Kewenangan arbiter dalam memutus sengketa bisnis arbitrase secara *ex aequo et bono*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, pp.986–999.
- Widjaja, G. & Santoso, B. (2023). Hak personal sebagai pengecualian dalam pewarisan harta kekayaan. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 10(1), pp.77–93.
- Yusuf, M., Nurhaedah & Alam, S. (2025). Analisis hukum hak legitime portie dalam sistem hukum waris perdata Indonesia. *Legal Dialogica*, 1(1), pp.1–15.